



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 40/Pid.C/2018/PN.Bjn.

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Hayam Wuruk Nomor 131, pada hari RABU tanggal 28 Februari 2018, pukul 09.00 WIB. dalam perkara Terdakwa

S A R O H

Susunan Sidang:

1. EKA PRASETYA B.D., SH.MH. Hakim ;
2. YULI MARSONO ,SH.MH. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut.

Nama : SAROH.
Tempat lahir : Pasuruan.
Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 16 Juni 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kutorejo RT.002 RW.003 Kec.Pandaan Kab. Pasuruan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Menjadi penaja sex komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a Jo pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang, berupa :

- 3 (tiga) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk Sutra ;

Halaman 1 BA Nomor 40/Pid.C/2018/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama :

1. BINTORO AJI

Jenis kelamin Laki-laki, umur 43 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Aspol Padangan II, Kec. Padangan Kabupaten Bojonegoro, agama. Islam, pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Jam berapa terdakwa ditangkap ?

Terdakwa ditangkap jam 12.20 Wib.

Bagaimana posisi terdakwa saat itu ?

Saat itu terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Padangan – Ngawi.

Apa yang jadi kecurigaan saksi ?

Pada siang hari kok ada perempuan yang berdiri di pinggir jalan dan dari pakaiannya.

Berapa personil yang melakukan operasi tersebut?

Ada 4 personil, yaitu saya, pak Eka, Arif Yos Kushendarto dan pak Aris.

Biasanya kendaraan apa yang lewat di jalan tersebut ?

Yang lewat jalan tersebut biasanya kendaraan besar (truk).

Halaman 2 BA Nomor 40/Pid.C/2018/PN.Bjn



Selanjutnya apa yang saksi lakukan ?

Selanjutnya saksi mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan.

Apa yang saksi temukan?

Setelah digeledah, saksi menemukan 3 (tiga) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk Sutra didalam tas.

Untuk apa kondom tersebut ?

Setelah saksi tanya, baru terdakwa menjawab kalau kondom tersebut digunakan kalau ada tamu dan terdakwa berprofesi sebagai PSK.

Sudah berapa lama terdakwa menjadi penjaja sex komersial tersebut ?

Katanya menjadi penjaja sex komersial sudah 6 bulan.

Dimana tempat terdakwa melakukan hubungan sex dengan pelanggannya tersebut ?

Untuk tempat melakukan hubungan sex katanya berpindah-pindah, biasanya dibawa sopir-sopir truk atau di tempat-tempat tersembunyi.

Berapa tarif untuk sekali main?

Untuk sekali main tarifnya Rp. 50.000,-

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 keruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bernama :

2. ARIF YOS KUSHENDARTO

Jenis kelamin Laki-laki, umur 41 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Aspol Padangan II Kec. Padangan Kabupaten Bojonegoro, agama. Islam , pekerjaan Polri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

Jam berapa terdakwa ditangkap ?

Terdakwa ditangkap jam 12.20 Wib.

Bagaimana posisi terdakwa saat itu ?

Saat itu terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Padangan – Ngawi.

Apa yang jadi kecurigaan saksi ?

Pada siang hari kok ada perempuan yang berdiri di pinggir jalan dan dari pakaiannya.

Berapa personil yang melakukan operasi tersebut?

Ada 4 personil, yaitu saya, pak Eka, Arif Yos Kushendarto dan pak Aris.

Biasanya kendaraan apa yang lewat di jalan tersebut ?

Yang lewat jalan tersebut biasanya kendaraan besar (truk).

Selanjutnya apa yang saksi lakukan ?

Selanjutnya saksi mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan.

Apa yang saksi temukan?

Setelah digelegah, saksi menemukan 3 (tiga) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk Sutra didalam tas.

Untuk apa kondom tersebut ?

Setelah saksi tanya, baru terdakwa menjawab kalau kondom tersebut digunakan kalau ada tamu dan terdakwa berprofesi sebagai PSK.

Halaman 4 BA Nomor 40/Pid.C/2018/PN.Bjn



Sudah berapa lama terdakwa menjadi penjaja sex komersial tersebut ?

Katanya menjadi penjaja sex komersial sudah 6 bulan.

Dimana tempat terdakwa melakukan hubungan sex dengan pelanggannya tersebut ?

Untuk tempat melakukan hubungan sex katanya berpindah-pindah, biasanya dibawa sopir-sopir truk atau di tempat-tempat tersembunyi.

Berapa tarif untuk sekali main?

Untuk sekali main tarifnya Rp. 50.000,-

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi

Kemudian setelah pemeriksaan terhadap saksi tersebut selesai, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa dan atas pertanyaan Hakim, terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertanyaan Hakim Kepada Terdakwa :

Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai penjaja sex komersial ?

Saya sudah 6 bulan sebagai PSK.

Dimana saudara bertempat tinggal?

Saya kos di Cepu.

Berapa sebulan ?

Sebulan Rp. 200.000,-

Dari tempat kos ke Ngawi naik apa ?

Saya ke Ngawi cari nunutan.

Berapa tarif untuk sekali main?

Untuk sekali main saya tarik Rp. 50.000,-

Dalam sehari dapat berapa pelanggan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehari kadang dapat satu orang, kadang tidak ada sama sekali.

Dimana tempat untuk melakukan hubungan?

Kadang dilakukan didalam hutan dan kadang didalam truk.

Apa alasan saudara melakukan pekerjaan sebagai PSK?

Saya terpaksa melakukannya karena alasan ekonomi.

Bagaimana dengan suami saudara ?

Kami sudah pisah dan 2 anak saya ikut neneknya.

Siapa yang membiayai anak-anak saudara tersebut ?

Yang membiayai saya.

Sebelumnya kerja dimana ?

Saya dulu kerja ikut orang.

Apakah sebelumnya pernah disidangkan dalam kasus serupa ?

Sebelumnya belum pernah disidangkan.

Apakah saudara menyesal ?

Ya saya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SAROH.
Tempat lahir : Pasuruan.
Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 16 Juni 1983.

Halaman 6 BA Nomor 40/Pid.C/2018/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kutorejo RT.002 RW.003 Kec.Pandaan Kab. Pasuruan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penyiidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyiidik tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak a susila ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAROH yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi penjaja sex komersial ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 3 (Tiga) buah alat kontrasepsi jenis kondom merk Sutra,
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini RABU tanggal 28 Februari 2018 oleh EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH.MH. . sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh YULI MARSONO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri M. NUR ZAENI Penyidik dan terdakwa ;

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian dibuat Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULI MARSONO,SH.MH.

EKA PRASETYA B.D.,SH.MH.